

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem ekonomi daerah dengan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat, lahirnya Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2008 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah (Yohanes, 2023). Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur ekonomi keuangannya sendiri, disertai dengan tanggung jawab yang besar, dimana dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai (Rosidin, 2010).

Dengan memiliki kewenangan yang luas, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menentukan alokasi anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan daerah (Trilaksono, 2020). (Pentingnya otonomi daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap alokasi anggaran, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan local (Khusaini, 2018). Otonomi daerah secara signifikan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah secara lebih efisien. Dengan

adanya otonomi, daerah memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan fiskal, mengoptimalkan pajak daerah, serta menarik investasi hal ini memungkinkan daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memprioritaskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Handayani, 2011).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan suatu daerah yang memuat perhitungan dan alokasi pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Salim, 2003). Rencana keuangan tahunan telah dibahas bersama DPRD dan diatur melalui peraturan daerah (PERDA) menjadi landasan bagi langkah-langkah keuangan yang akan diambil, untuk mempercepat kemajuan, penting bagi pemerintah daerah untuk memeriksa dan menganalisis kinerja pemerintah secara menyeluruh, salah satunya melalui analisis kinerja keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah (Yohanes, 2023). Menilai kesehatan keuangan bisnis dapat mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan bisnis dan memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis dengan melihat laporan keuangan dari waktu ke waktu sehingga dapat mengetahui seberapa efisien bisnis dalam menggunakan aset dan menghasilkan pendapatan (Francis Hutabarat, 2021).

Kinerja keuangan daerah merujuk pada evaluasi kesehatan keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan suatu daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Menurut Ramadana *et al.*, (2023) bahwa, Kinerja keuangan daerah merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat Kusuma *et al.*, (2018).

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, Melalui analisis ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dipahami secara lebih mendalam (J. Morasa, 2017).

Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah yang berupaya melakukan pembangunan untuk mencapai daerah yang maju, aman, dan sejahtera melalui keuangan daerah yang transparan yang akuntabel. Kemampuan pemerintah Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten Belu baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan kinerja keuangan daerah terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Pemerintahan Kabupaten Belu menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola keuangannya, terutama terkait dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, efisiensi pengeluaran, serta mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam melakukan pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Berikut akan disajikan data terkait Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2023:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu
Periode 2021-2023.

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	PAD	Kobtribusi PAD
2021	Rp.853.370.054.483,00	Rp.72.014.344.504,52	8.44%
2022	Rp.857.892.369.195,37	Rp.70.137.377.456,37	8.17%
2023	Rp.947.847.952.290,00	Rp.95.000.000.000,00	10.00%

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa masalah terkait kinerja keuangan Kabupaten Belu. Berdasarkan data diatas maka bisa kita lihat bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah itu cukup kecil dimana rata-ratanya itu berada dibawah 10%. untuk kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dari 8,44% pada tahun 2021, menjadi 10,00% pada tahun 2023. Jika kontribusi PAD sudah terlalu kecil tentunya pemerintah daerah sangat bergantung

dengan pendapatan transfer. Dari data diatas mengindikasikan adanya ketergantungan yang meningkat terhadap dana perimbangan dalam mendukung pendapatan daerah. Berikut kontribusi dana perimbangan dari tahun 2021-2023:

Tabel 1.2
Dana Perimbangan.

Tahun Anggaran	Dana Perimbangan
2021	Rp.735.142.735.826,00
2022	Rp.753.192.218.629,00
2023	Rp.810.642.308.000,00

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa, dana perimbangan terus meningkat dari tahun 2021-2023, sedangkan untuk kontribusi PAD kecil terhadap jumlah pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat.

Kedua permasalahan diatas mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, dengan tujuan menciptakan keberlanjutan keuangan yang lebih mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Belu. Dari hasil Observasi dilapangan dan ditinjau dari beberapa artikel terkait dengan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Belu khususnya pada Kontribusi PAD yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya promosi untuk mengundang investasi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam menggalang sumber pendapatan lokal melalui inovasi, peningkatan kualitas layanan publik, penerapan teknologi, serta pembinaan dan pendampingan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal (Farmayanti,2014)

Berdasarkan uraian diatas maka tentu ada permasalahan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam hal proses pendapatan asli daerah (PAD), maka saya

selaku peneliti ingin meneliti terkait “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Pada Periode 2021 – 2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu periode 2021-2023 Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu periode 2021-2023 Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Belu dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi penggunaan dana publik.

2. Bagi Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai referensi penting bagi peneliti dan akademisi.

3. Bai Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah, serta memperkaya literatur akademis di bidang Akuntansi keuangan daerah dan dapat meningkatkan wawasan, keterampilan analisis data, interpretasi, dan pemecahan masalah dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah.